

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KECAMATAN PENAJAM KELURAHAN SUNGAI PARIT

JI. RT. 004 Kel. Sungai Parit Kab.Penajam Paser Utara Telp. (0542)

Kode Pos 2 76142

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 451.1/08-0/KESRA. Tahun 2017

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS MASJID AL-ANSOR KELURAHAN SUNGAI PARIT MASA BHAKTI 2017 - 2022

LURAH SUNGAI PARET

Menimbang:

- 1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan, Pembinaan dan Pengembangan Masjid Al-Ansor di Kelurahan Sungai Paret, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit Masa Bhakti 2017 -2022;
- 2. hahwa Nama-nama sesuai dengan berita acara hasil musyawarah tanggal 28-12 Tahun 2016 bertempat di masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit kepengurusan masa Bhakti 2017 - 2022 dan dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kepengurusan Masjid Al-Ansor;
- 3. bahwa Pembentukan Pengurus Masjid Al- Ansor masa Bhakti 2017 - 2022 Kelurahan Sungai Parit sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan L.N. Nomor 9 Tahun 1953 sebagai Undang-undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Lembaran Negara 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (L.N. 20 Tahun 2001 Tambahan L.N. Nomor 4182);
 - 5. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Mei 1977 Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977, tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilwatil Qur'an.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama: Membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2017 – 2022 dengan komposisi dan personil sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua: Pengurus Masjid Al- Ansor Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2017 – 2022 bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Pengembangan Masjid Al- Ansor;

 Ketiga : Pengurus Masjid Al-Ansor Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2017 – 2022 bertanggung Jawab untuk melaksanakan Pembangunan, Pembinaan dan Pengembangan Masjid Al-Ansor selama Masa Kepengurusannya;

Keempat: Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus harus berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya Kepada Masyarakat dan Lurah Sungai Parit;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d 10 Januari 2022, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : PENAJAM

Pada tanggal : 10 Januari 2017

LURAH SUNGAI PARIT,

AGUS HADI HERMAWAN S.Ap Nip. 197808112003121007

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Camat Penajam – Penajam;

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Penajam di Penajam;

3. Ketua LPM Kel. Sungai Parit

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **KECAMATAN PENAJAM** KELURAHAN SUNGAI PARIT

Jl. RT. 004 Kel. Sungai Parit Kab.Penajam Paser Utara Telp. (0542)

Kode Pos 2 76142

SUSUNAN PENGURUS MASJID AL-ANSHOR **PERIODE 2017-2022**

: 1. Lurah Sungai Parit PELINDUNG

: 2. Ketua Rt. 06

: 1. KUA Kecamatan Penajam PENASEHAT

: 2. Hi. Muhammadong

Drs Andi Mappayompa KETUA

: Firdaus WAKIL KETUA

: Moh Nasir Hi. Abd Majid, SP SEKRETARIS

: Ardiansyah WAKIL SEKERTARIS

: Hi. Zaenuddin BENDAHARA

: Adnan WAKIL BENDAHARA

SEKSI HUMAS DAN PENDIDIKAN

: Safrudin Koordinator

: 5. Yakub : 1. Ruslan Anggota : 6. Rosna : 2. Hj. Mariani

> : 7. Hj. Kamsiah : 3. Salman

: 4. Anca

SEKSI IBADAH DAN HARI BESAR KEAGAMAAN

: Armansyah Koordinator

: 5. Adi Mulyadi : 1. Tedi Budiarto Anggota : 6. Muhammad Nur : 2. Hasanuddin

: 7. M. Rafi : 3 Agus

: 4. Muhtar

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PERLENGKAPAN

Baharuddin Koordinator

: 5. Daud : 1. Helmi Anggota : 2. Abdul Rahman : 6. Olleng

: 7. Ahid : 3. Samlan

LURAH

: 4. Majid

Ditetapkan di : - Sungai Paret : 28 Desember 2016

Tanggal

LURAH SUNGAI PARIT,

AGUS HADI HERMAWAN S.Ap Nip. 197808112003121007